

ABSTRAK

Hasbi Abd Malik, 1213010060, 2025. *Mahar Berupa Masjid dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus dalam Perkawinan HS dengan IB di Kua Cinere)*.

Mahar merupakan salah satu syarat sah dalam pelaksanaan akad perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 dan ditegaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pemberian mahar lazimnya berupa benda yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimiliki secara pribadi. Namun, pada praktiknya, pemberian mahar berupa masjid yang lazimnya sebuah masjid milik Allah SWT dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan. Fenomena ini terjadi dalam pernikahan antara HS dengan IB yang dicatatkan di KUA Kecamatan Cinere, di mana pihak suami menjadikan pembangunan masjid sebagai bentuk mahar bagi istrinya.

Tujuan dari penelitian ini, yaitu: 1. Untuk mengetahui implementasi pemberian mahar berupa masjid dalam perkawinan HS dengan IB di KUA Kecamatan Cinere. 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum perkawinan Islam terhadap mahar berupa masjid tersebut.

Penelitian ini menitikberatkan konsep mahar yang wajib diberikan dalam perkawinan hukum Islam dengan menganalisis masjid yang dijadikan mahar dalam perkawinan. Setiap barang yang sah dijadikan alat tukar atau pembayaran, maka sah dijadikan mahar nikah, yaitu: suci, bermanfaat, mampu diserahkan, dan dimiliki oleh orang yang bertransaksi. Masjid sebagai objek wakaf adalah milik Allah SWT dan tidak dapat dijadikan objek transaksi atau dijadikan objek pemberian seperti mahar, yang menuntut adanya kepemilikan penuh oleh pihak pemberi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris dan jenis data kualitatif. Sumber data primer berupa hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Cinere, serta dokumen resmi perkawinan terkait. Sumber data sekunder berasal dari literatur hukum Islam seperti kitab fiqh, Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk KHI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Implementasi pemberian mahar berupa masjid dalam perkawinan HS dan IB dilakukan secara simbolik dan bertahap. Pada saat akad, mahar berupa masjid disebutkan secara jelas dalam ijab qabul dan dicatat secara resmi dalam dokumen pernikahan. Pembangunan masjid dilakukan di lingkungan pondok pesantren dengan seluruh biaya ditanggung oleh suami, dan meskipun belum selesai 100%, hal ini menunjukkan komitmen suami dalam merealisasikan mahar yang dijanjikan. 2. Tinjauan hukum perkawinan Islam terhadap masjid yang dijadikan mahar dalam perkawinan Islam, bila dilihat syarat mahar dalam perkawinan hukum Islam, masjid sebagai mahar telah memenuhi syarat mahar perkawinan hukum Islam hanya saja tidak lazim dikalangan masyarakat dan membutuhkan banyak biaya dari calon mempelai laki-laki. Kesimpulannya bahwa masjid dapat menjadi mahar dalam perkawinan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan Undang-undang dan memenuhi syarat mahar serta disepakati oleh kedua belah pihak.